



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 04 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kotamadya Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 12 Mei 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih dengan kutipan akta nikah Nomor XXXXXX tanggal 15 Mei 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kotamadya Prabumulih, selama 3 (tiga) bulan, hingga kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan mempunyai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berusia 3 bulan ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) minggu, namun sejak pertengahan bulan Mei 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - 5.1 Termohon tidak sopan terhadap orang tua Pemohon;
  - 5.2 Termohon menggadikan emas kawin tidak memberi tahu pemohon ;
  - 5.3 Termohon suka berbohong terhadap pemohon;
  - 5.4 Termohon ketika melahirkan anak Pemohon dan Termohon tidak memberi tahukan kepada Pemohon;
  - 5.5 Termohon tidak sopan terhadap Pemohon;
  - 5.6 Termohon kalau bertengkar selalu mengancam minta di cerai;
  - 5.7 Termohon meninggal rumah tiak mau kembali lagi;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir sekitar tanggal 10 (sepuluh) Agustus 2017, yang disebabkan karena Termohon menggadaikan emas tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pemohon menanyakan perihal emas tersebut tetapi termohon tidak mau mengakuinya mengapa emas

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



tersebut digadaikan., hingga akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kemudian Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut dan memilih pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kotamadya Prabumulih, dan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon;

7. Bahwa, keluarga Pemohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak pernah berhasil dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Perabumulih ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 15 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri yang sah dan saat pernikahan mereka saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian berpisah sekarang;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi serumah dengan Pemohon dan Termohon dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon suka mengancam minta di ceraikan dengan Pemohon, Termohon tidak sopan dengan orang tua Pemohon (saksi), Termohon suka berbohong dan Termohon mengadaikan emas kawin tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi untuk rukun dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri yang sah saat pernikahan mereka saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian berpisah sekarang;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, namun setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon ada mengadaikan emas kaein tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak sopan dengan orang tua Pemohon dan Termohon suka berbohong;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, hingga sekarang sudah tidak pernah lagi bersatu untuk rukun dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal tetap Penggugat yang berada di alamat tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi pula syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon suka mengancam minta di cerai dengan Pemohon, Termohon tidak sopan dengan orang tua Pemohon (saksi),

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Termohon suka berbohong dan Termohon mengadaikan emas kawin tanpa sepengetahuan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi pula syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon ada mengadaikan emas kawin tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak sopan dengan orang tua Pemohon dan Termohon suka berbohong adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalya rukun, namun setelah perkawinan rukun hingga sekarang ini sudah tidak rukun lagi

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka mengancam minta di ceraikan dengan Pemohon, Termohon tidak sopan dengan orang tua Pemohon (saksi), Termohon suka berbohong dan Termohon mengadaikan emas kawin tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami istri yang sah menurut hukum;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang, serta sudah tidak saling peduli lagi akan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sekayu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Fadly Ase, S.H.I, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AI Mualif, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Fadly se, S.H.I. M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lukmin, S.Ag. M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

AI Mualif, S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h                    R p    361.000,00**  
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)